



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **TIAMINAH.**  
Tempat / Tgl.Lahir : Peureupok / 11-06-1981.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Agama : Islam  
Alamat : Gp. Jeumpa B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh-Utara.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Lsk pada tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Juli 2024 dibawah register permohonan Nomor : 244/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108122209220003, Tertanggal : 22-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NURUL DAHARA**, Tempat / Tanggal Lahir : **DS. JUMPA B / 21-04-2004**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MUHAMMAD THAIB**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Jeumpa B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No. 1108-LT-13122017-0348, Tertanggal : 19-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas

**Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2024/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NURUL DAHARA**, Tempat / Tanggal Lahir : **DS. JUMPA B / 21-04-2004**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MUHAMMAD THAIB**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Jeumpa B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon No. Dd/06 1029863, Tertanggal : 04-06-2018, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **NURUL DAHARA**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA JEUMPA B / 21-04-2004**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **M. ISA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
4. Bahwa pada Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon No. MTs-13 010016661, Tertanggal : 04-06-2021, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **NURUL DAHARA**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA JEUMPA B / 21-04-2004**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **M. ISA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah Untuk Perbaikan Data KK dan Akta Kelahiran Untuk Keperluan Pengurusan Ijazah SMA;
7. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu No. 98/121/OB/07/2024**;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu No. 98/21/OB/07/2024;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 99/21/03/07/2024;
3. Asli Surat Keterangan Cerai No. 126/20.13/2024;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108205106810001;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **TIAMINAH**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 1108-LT-13122017-0348;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon No. Dd/06 1029863;
8. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon No. MTs-13 010016661;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera No. 6034949103222803;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

**Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2024/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/perubahan Data Anak Pemohon Pada:

- **Kartu Keluarga (KK)** dengan No. 1108122209220003, Tertanggal : 22-09-2022, dan pada **Kutipan Akta Kelahiran** Anak Pemohon dengan No. 1108-LT-13122017-0348, Tertanggal : 19-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Nurul Dahara**, Tempat / Tanggal Lahir : **DS. Jumpa B / 21-04-2004**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **Muhammad Thaib**, diubah **Menjadi** Atas Nama : **Nurul Dahara**, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Jumpa B / 21-04-2004**, dengan Nama Orangtua (**Ayah**) : **M. Isa**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Jeumpa B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu No. 98/21/OB/07/2024;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 99/21/03/07/2024;
3. Asli Surat Keterangan Cerai No. 126/20.13/2024;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108205106810001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas NamaKepala Keluarga **TIAMINAH**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 1108-LT-13122017-0348, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon No. Dd/06 1029863, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-7**;
8. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon No. MTs-13 010016661, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-8**;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera No. 6034949103222803, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-9**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Mariah** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2024/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan saksi juga sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Gp. Jeumpa B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan hanya berkaitan adanya kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anaknya (Ayah) mantan Suami Pemohon, pada Kartu Keluarganya;
  - Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon telah bercerai dengan Orang Tua Anak (Ayah) dan Orang Tua Anak tersebut tercatat dalam Kartu Keluarga Suami Pemohon yang baru (Ayah Tiri) bernama Muhammad Thaib dan sebagaimana yang sebenarnya Orang Tua Kandung (Ayah) Anak Pemohon bernama M. Isa;
  - Bahwa Nama Orang Tua (Ayah Kandung) Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga No. 1108122209220003, Tertanggal : 22-09-2022 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No. 1108-LT-13122017-0348, Tertanggal : 19-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dimana tertuli Muhammad Thaib (Ayah Tiri) Anak, sedangkan Nama Orang Tua Anak yang sebenarnya adalah M. Isa dengan demikian Pemohon berkeinginan menyesuaikan Identitas atau Nama Orang Tuan Anak tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki/menyesuaikan seluruh Data atau untuk Keseragaman Data pada Dokumen Pribadi Pemohon dan Anak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk pengajuan Perbaikan Dokumen Pribadi Milik Pemohon pada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Dokumen yang sebenarnya;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki/menyesuaikan Data Pemohon dan Data Anak Pemohon adalah untuk penyeragaman Data pada Dokumen pribadi milik Pemohon dan untuk kepentingan Anak Pemohon melanjutkan Pendidikan;
  - Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;
2. Saksi **Kamaliah** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan saksi juga sebagai tetangga Pemohon;

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2024/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berlatam di Gp. Jeumpa B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan hanya berkaitan adanya kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anaknya (Ayah) mantan Suami Pemohon, pada Kartu Keluarganya;
- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon telah bercerai dengan Orang Tua Anak (Ayah) dan Orang Tua Anak tersebut tercatat dalam Kartu Keluarga Suami Pemohon yang baru (Ayah Tiri) bernama Muhammad Thaib dan sebagaimana yang sebenarnya Orang Tua Kandung (Ayah) Anak Pemohon bernama M. Isa;
- Bahwa Nama Orang Tua (Ayah Kandung) Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga No. 1108122209220003, Tertanggal : 22-09-2022 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No. 1108-LT-13122017-0348, Tertanggal : 19-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dimana tertuli Muhammad Thaib (Ayah Tiri) Anak, sedangkan Nama Orang Tua Anak yang sebenarnya adalah M. Isa dengan demikian Pemohon berkeinginan menyesuaikan Identitas atau Nama Orang Tuan Anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki/menyesuaikan seluruh Data atau untuk Keseragaman Data pada Dokumen Pribadi Pemohon dan Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk pengajuan Perbaikan Dokumen Pribadi Milik Pemohon pada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Dokumen yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki/menyesuaikan Data Pemohon dan Data Anak Pemohon adalah untuk penyeragaman Data pada Dokumen pribadi milik Pemohon dan untuk kepentingan Anak Pemohon melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon (Tiaminah) telah mengajukan Permohonan Pembebasan biaya perkara pada tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (Prodeo) di Pengadilan selanjutnya dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 7/Pen.Pdt/Pro/2024/PN Lsk, yang mengabulkan Permohonan Pemohon

**Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2024/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pembeban Biaya Perkara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Tiaminah, dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dinyatakan Nihil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan berkenaan dengan adanya kesalahan pada penulisan Nama Orang Tua Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan Nama Orang Tua Kandung Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108122209220003, Tertanggal : 22-09-2022 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan No. 1108-LT-13122017-0348, Tertanggal : 19-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Nurul Dahara**, Tempat / Tanggal Lahir : **DS. Jumpa B / 21-04-2004**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **Muhammad Thaib**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Jeumpa B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon No. Dd/06 1029863, Tertanggal : 04-06-2018, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **Nurul Dahara**, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Jeumapa B / 21-04-2004**, dengan Nama Orang Tua Anak Pemohon (**Ayah**) : **M. Isa**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
- Bahwa pada Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon No. MTs-13 010016661, Tertanggal : 04-06-2021, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **Nurul Dahara**, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Jeumpa B / 21-04-2004**, dengan Nama Orangtua Anak Pemohon (**Ayah**) : **M. Isa**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan atas memperbaiki Data anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan pada Akta Kelahiran Anak Untuk Keperluan melanjutkan Pendidikan Anak Pemohon;

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2024/PN.Lsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk melakukan Penyesuaian Nama Orang Tua Anak Pemohon yang sebenarnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No. 98/121/OB/07/2024;
- Bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan penyesuaian/perbaikan Nama Orang Tua/Ayah dari Anak Pemohon pada Data Pribadi sebelumnya dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk selanjutnya Pemohon jaga betujuan melengkapi Administrasi pengurusan Sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penetapan Akta Kematian Suami dari Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat diperlukan oleh Pemohon dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon (Taminah) telah mengajukan Permohonan Pembebasan biaya perkara pada tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (Prodeo) di

**Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2024/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan selanjutnya dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 7/Pen.Pdt/Pro/2024/PN Lsk, yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk pembeban Biaya Perkara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon **Tiaminah**, dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dinyatakan Nihil;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Orang Tua Kandung Anak Pemohon Nama : Nurul Dahara, Tempat / Tanggal Lahir : Desa Jumpa B / 21-04-2004, dengan Nama Orangtua (Ayah) : M. Isa, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Jeumpa B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara; Nama : Nurul Dahara, Tempat / Tanggal Lahir : Desa Jumpa B / 21-04-2004, dengan Nama Orangtua (Ayah) : M. Isa, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Jeumpa B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamalauddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Jamalauddin, S.H**

**Junita, S.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 224/Pdt.P/2024/PN.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi .....	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah .....	Rp150.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)